




	<b>STIT AL ISHLAH BONDOWOSO</b>	No : STIT-LPM.SKL.03.01.02
	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	Tanggal : 07 Februari 2022
		Revisi : 1
		Halaman : 15-21

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH**  
**(STIT) AL ISHLAH BONDOWOSO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muhammad Rafiq Kurniawan M. Pd.	Ketua Tim		07 Februari 2022
Pemeriksaan	Muhammad Rafiq Kurniawan M. Pd.	Wakil Ketua 1		07 Februari 2022
Persetujuan	Muhammad Malik, M.Ag	Ketua Senat		07 Februari 2022
Penetapan	Dr. Yudi Ardian Rahman, M. Pd.	Ketua		07 Februari 2022
Pengendalian	Abdul Hasan Rapai, M.Pd	Ka. LPM		07 Februari 2022

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi Perguruan Tinggi Pesantren yang Unggul, Profesional, dan Kompetitif di Tahun 2025

### **2. Misi**

- 1.Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Pengajaran Berorientasi Basis Pendalaman Ilmu Tarbiyah Yang Terarah Pada Program Studi Yang Diselenggarakan
- 2.Meningkatkan Mutu Penelitian Ilmiah Sebagai Bagian Integral Tri Darma Perguruan Tinggi Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi
- 3.Memperluas Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Di Dalam Dan Luar Negeri Menuju Pengelolaan Perguruan Tinggi Pesantren Berbasis Kemandirian

## **B. TUJUAN**

- 1.Terciptanya Peningkatan Mutu Lulusan Sarjana Pendidikan Yang Expert Dalam Bidang Ilmu Tarbiyah Pada Program Studi Yang Diselenggarakan
- 2.Tercapainya Peningkatan Mutu Penelitian Ilmiah Yang Berkontribusi Pada Pengembangan Sains Dan Terpublikasi Di Jurnal Ilmiah Terakreditasi
- 3.Tercapainya Jaringan Kerja Sama Antara Perguruan Tinggi Dengan Lembaga Terkait, Baik Di Tingkat Lokal, Regional, Nasional, Dan Internasional

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIT Al Ishlah Tahun 2020
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Isi merupakan kriteria minimum yang didalamnya meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum yang berbasis KKNI.

2. Kurikulum: adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan.
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan terdiri atas kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
5. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun bersama dengan gugus penjaminan mutu program studi. Review kurikulum tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme yang ditetapkan.

#### **E. RASIONAL**

Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNi. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Kaprodi

#### **G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Wakil ketua 1 bersama Program Studi wajib menyusun dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif, serta pada setiap jenjang pendidikannya (program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor) memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan akademik di STAIS Pasuruan terlaksana dengan baik setiap tahun akademiknya.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program Pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024	Menetapkan kebijakan tentang materi perkuliahan yang berintegrasi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat dan mempublikasi pada jurnal yang bereputasi.

<p>2. Wakil ketua 1 bersama kaprodi menjamin bahwa tingkat <i>kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</i> untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada <i>deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi</i> sehingga proses akademik di STAIS Pasuruan dapat berjalan dengan baik pada setiap tahun akademik</p>	<p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024</p>	<p>Memonitoring dan mengkaji kurikulum pada setiap mata kuliah mengacu pada RPS setiap dosen</p>
<p>3. Pimpinan Sekolah tinggi Bersama pimpinan program studi <i>menyusun dan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</i> sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.</p>	<p>Tiingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024</p>	<p>Menetapkan dan mengimplementasi kebijakan kurikulum sesuai deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi level 6</p>
<p>4. Wakil ketua 1 dibantu oleh kaprodi Bersama LPM wajib menyusun Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.</p>	<p>Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024</p>	<p>Menyusun, menetapkan, mengevaluasi kurikulum sesuai peta kompetensi capaian pembelajaran</p>
<p>5. Wakil ketua 1 bersama kaprodi dan di bantu oleh LPM melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan, yang dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun.</p>	<p>Dilakukanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan</p>	<p>Melaksanakan rapat kerja akademik dalam mengevaluasi dan mereview kurikulum</p>
<p>6. Program Studi merumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai KKNi mencakup KU, KK dan P</p>	<p>Program Studi perumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)</p>	<p>Menyusun,menetapkan dan mensosialisasi kebijakan tentang kurikulum KKNi</p>

<p>7. Program Studi merumuskan keluasan materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai KKNi mencakup KU, KK dan P</p>	<p>Program Studi merumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)</p>	<p>Menyusun, menetapkan dan mensosialisasi kebijakan tentang kurikulum KKNi mencakup ketrampilan umum, khusus dan pengetahuan</p>
<p>8. Program Studi merumuskan tentang penguasaan konsep teoritis dan keterampilan untuk lulusan</p>	<p>Program Studi mampu melacak lulusan yang menguasai konsep teoritis, keterampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis tertentu dan keterampilan tertentu secara mendalam, luas, dan pengalaman praktik</p>	<p>Menyusun, menetapkan instrument tracer studi yang mencakup ketrampilan khusus, umum dan pengetahuan</p>
<p>9. ketua wajib memastikan KPS memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang menguasai teori aplikasi keterampilan dan pengetahuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPS telah menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan teori aplikasi untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>• Mahasiswa menguasai teori aplikasi untuk pengetahuan dan keterampilan</li> <li>• Lulusan/Alumni dapat menggunakan teori-teori aplikasi untuk dunia kerja</li> </ul>	<p>UPPS menetapkan standar kriteria nilai KU, KK dan P pada setiap prodi dan mengimplementasikan pada dunia kerja</p>
<p>10. ketua wajib memastikan KPS memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang menguasai teori aplikasi dalam bidang pengetahuan untuk program magister yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPS telah menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan teori aplikasi</li> <li>• Untuk penguasaan pengetahuan untuk program magister yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>• Mahasiswa dapat menguasai teori-teori aplikasi dalam pembelajaran</li> <li>• Mahasiswa dapat mempraktikkan teori-teori yang dapat dipraktikkan</li> </ul>	
<p>11. ketua wajib memastikan KPS memiliki kriteria minimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPS telah menetapkan kriteria minimal tentang</li> </ul>	

<p>tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk program Doktor yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>penguasaan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk program Doktor yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa dapat memahami filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan.</li> <li>• Mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan melalui penelitian</li> </ul>	
<p>12. ketua wajib memastikan KPS memiliki kriteria minimal tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPS telah menetapkan kriteria minimal tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>• Tercapainya pembelajaran secara kumulatif dan integrative</li> <li>• Mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian sebagai pembelajaran</li> </ul>	<p>UPPS menyusun, menetapkan kebijakan materi perkuliahan terintegrasi dengan penelitian</p>
<p>13. ketua wajib memastikan KPS memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPS telah menetapkan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>• Mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai target mata kuliah</li> </ul>	<p>UPPS menetapkan dan mensosialisai kebijakan tentang profil lulusan sesuai capaian pembelajaran dan pengembangan keilmuan</p>

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STIT Al Ishlah Bondowoso tahun2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIT Al Ishlah Bondowoso Tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.